



PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU YANG MENGHALANGI PENYIDIKAN (*Obstruction Of Justice*)

Nyoman Yogandiranjaya¹, A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi²

¹⁾²⁾ Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: yogandiranjaya40@gmail.com¹

oka_yudistira@unud.ac.id²

ABSTRACT

The justice system always strives to be fair and honest in carrying out clean trials and does not have a specific purpose, such as obstructing or obstructing the investigative process. However, there is a problem, namely what is criminal responsibility for perpetrators of crimes who take actions to obstruct the investigative process in positive law in Indonesia and how to regulate the formulation of forms of action that hinder the investigation process. From the perspective of the Ius Constituendum. The purpose of this writing is to find out and formulate criminal responsibility for perpetrators of crimes that hinder the investigative process in positive law in Indonesia, as well as formulate arrangements regarding various kinds of obstacles to the investigative process from the perspective of the Ius Constituendum. The results of the research show that the KUHP rules do not contain provisions regarding acts that obstruct the criminal justice process. Clarifying the types of actions that can be taken, such as when a suspect hides evidence before or after an investigation process, will help prevent cases of compromising the criminal justice system from happening in the future. In order to reform the making of laws against the Criminal Code, it is necessary to add crucial provisions, especially those related to acts of obstructing the criminal justice process at the investigative stage. This requires in-depth research that must be carried out by all parties regarding acts that obstruct the criminal justice process.

Keywords: *Criminal Responsibility, Action, Obstructing, Investigation Process.*

ABSTRAK

Sistem peradilan selalu berupaya untuk bersikap adil dan jujur dalam menjalankan peradilan yang bersih dan tidak memiliki maksud tertentu, seperti menghambat atau menghalangi proses penyidikan. Namun, terdapat permasalahan yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang melakukan tindakan menghalangi proses penyidikan dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimana pengaturan formulasi tentang bentuk-bentuk tindakan yang menghalangi proses penyidikan.. Dari sudut pandang Ius Constituendum. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan merumuskan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang menghalang-halangi proses penyidikan dalam hukum positif di Indonesia, serta merumuskan pengaturan mengenai macam-macam perintang terhadap proses penyidikan dari sudut pandang Ius Constituendum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan

KUHAP tidak memuat ketentuan mengenai tindakan yang menghalangi proses peradilan pidana. Memperjelas jenis-jenis tindakan yang dapat dilakukan, seperti ketika tersangka menyembunyikan barang bukti sebelum atau setelah proses penyidikan, akan membantu mencegah terjadinya kasus-kasus merintang sistem peradilan pidana di masa depan. Dalam rangka mereformasi pembuatan undang-undang terhadap KUHP, perlu untuk menambahkan ketentuan-ketentuan yang krusial, terutama yang terkait dengan tindakan menghalangi proses peradilan pidana pada tahap penyidikan. Hal ini membutuhkan penelitian yang mendalam yang harus dilakukan oleh semua pihak mengenai tindakan merintang proses peradilan pidana.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Tindakan, Menghalangi, Proses Penyidikan.*

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Republik Indonesia dianggap sebagai negara hukum, sesuai dengan definisi istilah tersebut. Oleh karena itu, salah satu tujuan utama negara hukum adalah menjamin pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang tidak memihak dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Badan-badan peradilan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman sangat penting untuk menjaga sistem hukum dan keadilan yang menjadi landasan Undang-Undang Dasar 1945. Para pencari keadilan menjadikan lembaga peradilan sebagai pilihan terakhir dengan harapan mendapatkan perlakuan yang sama dalam setiap sengketa yang melibatkan penegakan hukum.

Namun, lembaga peradilan sering kali mengalami masalah dengan proses penegakan hukum ketika menjalankan tugasnya. Sistem hukum menjadi lebih sering dihalangi oleh tindakan atau upaya untuk menghalangi keadilan¹.

Dalam kasus pidana, penyidik melakukan penyelidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk mencapai keadilan yang adil. Setelah penyelidikan, tahap investigasi adalah tahap penyelesaian kasus pidana, dengan fokus pada pencarian dan penemuan peristiwa yang mungkin merupakan hasil dari aktivitas kriminal serta pengumpulan bukti-bukti². Investigasi bertujuan

¹ Petter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Cet III, Prenadamedia Group, Jakarta., h.26.

² D.P.M. Sitompul, "Peranan Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan

untuk membuktikan kebenaran kejahatan yang ditemukan dan mengidentifikasi pelaku. Penyidikan hanya dapat dilakukan apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan oleh penyidik yang memiliki kewenangan khusus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sesuai dengan UU No., polisi memenuhi syarat untuk melakukan proses investigasi dalam kasus-kasus kriminal. Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002.

Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti;

1. Mencegah orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara agar tidak mengganggu penyidikan;
2. Menghadirkan orang yang diduga terlibat dalam kasus untuk diperiksa oleh penyidik;

3. Menghentikan orang yang dicurigai dan memeriksa identitasnya;
4. Menyita dan memeriksa surat yang berhubungan dengan kasus;
5. Memanggil saksi atau tersangka untuk diperiksa;
6. Meminta bantuan dari ahli untuk membantu penyidikan;
7. Menghentikan penyidikan jika sudah cukup bukti;
8. Menyerahkan perkara kepada penuntut umum setelah penyidikan selesai;
9. Mengajukan permintaan kepada pejabat imigrasi jika diperlukan dalam rangka mencegah atau menangkal tindak pidana;
10. Memberikan bantuan dan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil dan menerima hasil penyidikan untuk diserahkan kepada penuntut umum;
11. Melakukan tindakan lain yang dibenarkan oleh hukum.

penyidikan selalu disesuaikan dengan Juklak dan Juknis Tahun 2001 yang mengatur tentang penyidikan. Semua pihak harus memberikan keterangan yang jelas dan tepat tanpa menyembunyikan informasi apapun selama proses penyidikan berlangsung. Tindakan pidana harus dicari kebenarannya dan sanksi yang diberikan harus sesuai dengan keberatannya. Jika selama proses penyidikan ditemukan adanya hal atau pernyataan yang dianggap kurang tepat atau mencurigakan, hal tersebut dapat dianggap sebagai tindakan penghambatan keadilan atau *Obstruction Of Justice* yang dapat menghambat proses penyidikan.

Suatu kasus tindak pidana dapat sulit dibuktikan apabila keterangan dari saksi dan pelaku tidak jelas. Oleh karena itu, saksi harus memberikan keterangan yang akurat mengenai kejadian yang dilihat, didengar, dan dialaminya³. Selain itu, keterangan tersebut harus dilengkapi dengan alasan atau bukti

yang relevan agar dapat dipercaya dalam proses peradilan. Selama pelaksanaannya, setiap saksi diharuskan untuk bersumpah atau berjanji sesuai dengan keyakinan agama atau kepercayaannya untuk memberikan keterangan yang benar dalam tahap peradilan yang sesungguhnya. Selain itu, peran *Justice Collaborator* juga penting dalam mengungkap tindak pidana, di mana seseorang sebagai tersangka yang bukan pelaku utama dapat membantu mengungkap siapa saja yang terlibat di atasnya.

Undang-undang mengharuskan saksi memberikan keterangan yang akurat dan meyakinkan, tetapi saksi mungkin terpengaruh oleh keinginan yang tidak diketahui oleh hakim atau memiliki kepentingan pribadi dalam perkara yang sedang disidangkan, yang dapat menyebabkan mereka memberikan keterangan yang salah dan menghambat proses peradilan. Ini terjadi karena manusia secara umum cenderung bertindak demi keuntungannya sendiri, sehingga harus ada sarana pemaksaan untuk mencegah tindakan semacam itu.

³ River Yohanes Manalu, 2015, *Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Lex Crimen Vol. IV No. 1. H..44.

Siapapun yang melakukan tindakan melawan hukum dan terbukti bersalah dalam proses peradilan akan dianggap sebagai pelaku tindak pidana dan akan dikenai sanksi pidana yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.

Penelitian terkait topik "Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku yang Menghalangi Penyidikan (*Obstruction of Justice*)" dengan mengacu pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat dua permasalahan yang menjadi fokus penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pelaku tindak pidana yang menghalangi proses penyidikan dipertanggungjawabkan secara pidana menurut hukum positif di Indonesia?
2. Dari sudut pandang *ius constituendum*, bagaimana peraturan mengenai jenis-jenis tindakan tertentu yang menghalangi sistem hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menghalangi jalannya penyidikan (*Obstruction of Justice*), serta untuk memahami bagaimana berbagai tindakan yang menghalangi proses peradilan diatur dari sudut pandang *Ius Constituendum*.

II. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum ini, penulis memilih pendekatan normatif dengan melakukan studi kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier⁴. Fokus penelitian ini adalah pada permasalahan kekosongan norma dalam kaitannya dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku yang menghalangi jalannya penyidikan (*Obstruction of Justice*). Untuk memecahkan masalah tersebut, penulis melakukan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

III. Hasil dan Pembahasan

⁴ Petter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Cet III, Prenadamedia Group, Jakarta.h.3.

3.1 Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang menghalangi proses penyidikan dalam hukum positif di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, peran Penyidik Polri dalam sistem Peradilan Pidana berada pada tahap awal dan merupakan tahap awal dari mekanisme proses peradilan pidana, yang mencakup proses pendahuluan. Tugas-tugas penyidikan terkait dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi/tersangka, dan bantuan dari ahli⁵. Pendahuluan penyelidikan dilakukan dengan asumsi bahwa seseorang diduga melakukan tindak pidana. Ada tiga kemungkinan bahwa kasus tindak pidana sampai ke tangan Penyidik Polri, yaitu melalui laporan dari korban, laporan dari

saksi/masyarakat, atau karena polisi mengetahuinya sendiri.

Penulisan pertanggungjawaban tertulis memegang peranan penting dan menentukan dalam proses peradilan pidana. Jika dalam suatu kasus, penyidik memutuskan untuk membuat laporan tertulis, karena ada aspek pidana yang terlibat yang membuat orang yang melaporkan menjadi wewenangnya, maka semua keterangan dari saksi dan tersangka akan dikumpulkan dalam bentuk berita acara tertulis yang lengkap. Namun, jika penyidik memutuskan untuk tidak membuat laporan resmi, karena kasusnya dianggap ringan atau bukan wewenangnya⁶, maka ia harus memberikan kasus tersebut kepada instansi lain sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP. Penyidik Polri memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan lain.

⁵ Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan penyidikan, bagian pertama edisi kedua: Desember 2009, Jakarta : Sinar Grafika.h. 54.

⁶ *Ibid.*

Muladi menyarankan untuk menegakkan hukum pidana dengan beberapa tahapan yang dianggap sebagai proses rasional yang bertujuan untuk mencapai suatu hasil tertentu⁷. Tahapan-tahapan tersebut terdiri dari tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Tahap formulasi melibatkan badan pembentuk undang-undang yang memilih solusi terbaik untuk situasi saat ini dan masa depan. Hasil dari tahap formulasi ini berupa peraturan perundang-undangan yang mampu memenuhi keadilan dan kesejahteraan manusia. Tahap ini juga dikenal sebagai tahap kebijakan legislatif. Dalam konteks menghalang-halangi proses hukum, intervensi dalam seluruh proses hukum dan keadilan harus dicegah sejak awal untuk memastikan tercapainya proses hukum yang adil dan tepat⁸.

⁷ Rozi, M., "Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat", *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol VII No 1 Edisi Februari 15 -2023.

⁸ *Ibid.*

Menghalangi proses peradilan atau obstruction of justice merujuk pada perilaku seseorang yang menghambat jalannya hukum dan dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum karena umumnya dilakukan oleh mereka yang menentang penegakan hukum. Tindakan ini dapat dianggap sebagai kejahatan karena mengganggu pelaksanaan hukum dan dapat merusak integritas lembaga penegak hukum. Dalam hukum Indonesia, tindakan menghalangi proses peradilan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Hukum Pidana Khusus dan dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum secara normatif.

Pasal 1 butir 5 KUHP menyatakan bahwa penyelidikan adalah rangkaian tindakan yang dilakukan untuk menemukan suatu kejadian yang diduga sebagai tindakan pidana, dengan tujuan menentukan apakah harus dilakukan penyidikan berdasarkan fase yang telah

diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini, "mencari dan menemukan" kejadian yang diduga sebagai tindakan pidana merupakan tujuan utama penyelidikan, yang dimulai atas inisiatif sendiri untuk menemukan kejadian yang dicurigai sebagai tindakan pidana⁹. Namun, dalam praktiknya, penyidik biasanya memulai tugas mereka setelah menerima laporan atau pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.

Dalam hukum pidana, penyelidikan merupakan tindakan awal yang dilakukan oleh kepolisian atau penyidik untuk memeriksa suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyelidikan dilakukan untuk memastikan apakah suatu tindak pidana dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Oleh karena itu, sebelum melakukan

penyidikan, pihak kepolisian harus menentukan adanya data atau fakta yang didapatkan melalui penyelidikan, sehingga peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dapat ditindaklanjuti secara tepat. Penyidik memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana, karena mereka berada pada tahap awal mekanisme proses peradilan pidana, yaitu pemeriksaan pendahuluan. Tugas penyidikan meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi/tersangka, serta bantuan dari orang ahli. Penyidikan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

Seorang penyidik dapat menemui tersangka dan saksi dalam proses penyidikan untuk membuat laporan tertulis yang penting dalam proses peradilan pidana. Dalam Hukum Acara Pidana, ada batasan bagi orang-orang yang dapat disangkakan, ditangkap, ditahan, dituntut, dan

⁹ Dharma Yoga, I Nyoman, A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Menangani Obstruction Of Justice Dalam Perkara Korupsi", *Jurnal Hukum Kertha Wicara Udayana*, Vol 07, No 04(2018) Diakses 17 Februari 2023.

dihukum berdasarkan bukti yang sah serta atas keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Penyidik dapat melakukan penyitaan dengan menggunakan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun, hanya penyidik Polri yang berwenang melaksanakan penyitaan barang bukti. Barang bukti tersebut kemudian akan dipertanggungjawabkan pada Pejabat Pengelola Barang Bukti (PPBB). Apabila seorang penyidik melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang atau barang bukti hasil sitaan, maka ia harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Barang bukti dilarang untuk dipergunakan oleh orang-orang yang tidak berhak atasnya, termasuk anggota kepolisian, yang juga tidak berhak menyalahgunakan barang bukti atau barang sitaan yang berada dalam pengawasannya. Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHAP menegaskan mengenai benda sitaan yang disimpan di dalam

Rumah Penyimpanan Barang Bukti (RPBB), dan hanya dapat dikeluarkan dengan suatu izin dari hakim atau pejabat yang berwenang.

3.2 Formulasi Pengaturan Tentang Bentuk-Bentuk Tindakan Menghalangi Proses Peradilan Perspektif *Ius Constituendum*

Kamus Hukum Black (Black Law's Dictionary) memberikan definisi mengenai perbuatan pidana yang menghambat proses peradilan sebagai berikut: "gangguan terhadap administrasi hukum dan keadilan yang teratur, seperti memberikan informasi palsu atau menahan bukti dari petugas polisi atau jaksa, atau dengan merugikan atau mengintimidasi seorang saksi atau bawahan."

Hingga saat ini, belum ada peraturan tindakan yang secara khusus mengatur tindak pidana yang menghalangi proses peradilan dalam KUHAP. Namun, di Indonesia, tindakan tersebut telah diatur dalam

berbagai peraturan baik secara menyeluruh dalam KUHP maupun hukum pidana khusus. Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam KUHP, pasal atau peraturan yang dapat digolongkan sebagai tindakan menghalangi proses peradilan hanya terdapat pada satu pasal yang secara jelas dan pasti menyebutkan unsur tujuan dalam menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan, penyelidikan, atau penuntutan, yaitu Pasal 221 ayat (1) sub 2e.

Pasal 21, 22, 23, dan 24 UU Tipikor mencantumkan ancaman pidana bagi pihak-pihak yang menghalang-halangi penanganan perkara korupsi. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diancam dengan sanksi pidana yang relatif berat dan memiliki ancaman pidana minimum khusus yang berbeda dengan ancaman pidana untuk ketentuan yang sama dalam KUHP¹⁰. kecuali pada

pelanggaran pasal 24. Dalam pembahasan tentang penegakan hukum pidana, tidak hanya sebatas pembuatan hukum itu sendiri, tetapi juga melibatkan upaya dan proses yang direncanakan secara rasional oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi masalah dalam penegakan hukum. Proses tersebut meliputi tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi, di mana tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana secara abstrak oleh badan pembuat undang-undang untuk merumuskan peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Oleh karena itu, penulis menganalisis dan menyusun poin-poin aturan mengenai tindakan menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*) sebagai formulasi

¹⁰ Gareda, Markhy S., "Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20

Tahun 2001", *Lex Crimen*, Vol. IV No. 1 Januari-Maret (2015).

kebijakan legislatif di masa depan.

A. **Bentuk-Bentuk Tindakan Menghalang-Halangi Proses Penyidikan**

Proses investigasi menyebutkan beberapa halangan berikut ini¹¹:

1. Sebelum atau selama investigasi, tersangka dengan sengaja menyembunyikan atau membuang barang bukti.
2. Dalam upaya untuk memperpanjang penyelidikan, tersangka dengan sengaja menghindar.
3. Secara tidak sengaja, orang lain membantu tersangka untuk menghindari polisi.
4. Memberikan suap kepada petugas penegak hukum atau pejabat pemerintah untuk menghentikan proses hukum dan menutup kasus tersebut.

B. **Bentuk Tindakan Menghalang-Halangi Proses Penuntutan**

Tindakan menghalang-halangi yang dimaksud dalam proses penuntutan yakni:

1. Terdakwa dalam proses penyidikannya sengaja berdusta dan menghilangkan barang bukti, sehingga proses prapenuntutan terhambat karena kekurangan alat bukti menurut kepolisian.
2. Terdapat upaya kegagalan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan pada kasus tindak pidana tertentu.

C. **Bentuk Tindakan Menghalang-Halangi Proses Persidangan Di Pengadilan**

Tindakan menghalang-halangi yang dimaksud dalam proses persidangan yakni:

Proses uji coba mengacu pada halangan-halangan berikut ini:

1. Sebelum atau setelah proses persidangan, tersangka dengan sengaja melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya.
2. Ketika hakim menekan terdakwa, terdakwa tetap diam dan memberikan keterangan palsu.
3. Saksi ahli dan/atau penerjemah salah

¹¹ Ibid.

mengartikan informasi dan teori yang disampaikan dengan memberikan keterangan atau pernyataan palsu.

4. Adalah ilegal bagi seorang pengacara untuk melindungi kliennya dengan memberikan kesaksian yang salah atau tidak benar secara sengaja.

Dari penjelasan di atas, pembuatan peraturan mengenai tindakan menghalangi proses peradilan (obstruction of justice) di masa depan tidak hanya berlaku untuk tindak pidana umum, tetapi juga berlaku untuk tindak pidana khusus. Bahkan, sanksi pidana bagi pelanggaran tindakan menghalang-halangi proses peradilan dalam beberapa ketentuan hukum pidana khusus di atas lebih berat dibandingkan dengan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP.

IV. Penutup

Dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), tidak terdapat aturan yang

mengatur tindakan menghalangi proses penyidikan. KUHP hanya mengatur hukum pidana formal atau keseluruhan hukum yang mengatur tata cara tindakan aparat penegak hukum ketika ada tindak pidana atau persangkaan dilanggarnya undang-undang pidana. Namun, di masa depan, aturan terkait tindakan menghalangi proses peradilan harus ditambahkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini perlu dilakukan dengan menambahkan perincian bentuk tindakan yang dilakukan, seperti tersangka yang dengan sengaja menyembunyikan atau melenyapkan barang bukti, melakukan tindak pidana yang menggagalkan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, terdakwa yang mencelakakan diri sebelum atau sesudah proses persidangan, dan advokat yang sengaja membuat keterangan palsu untuk melindungi terdakwa. Kajian dari semua pihak, terutama legislatif, diharapkan untuk memfokuskan pada tindakan menghalangi

proses peradilan oleh tersangka atau terdakwa pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan pidana. Pembaharuan dalam perumusan undang-undang terhadap KUHP juga diperlukan untuk menambahkan perihal yang penting, terutama dalam aturan tindakan menghalangi proses penyidikan, sehingga aturan tersebut memberikan kepastian hukum yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir.

DAFTAR PUSTAKA

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987. *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, PT.Bina Aksara, Jakarta.

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan penyidikan*, bagian pertama edisi kedua:Desember 2009, Jakarta : Sinar Grafika.

Mucti Fajar & Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Nukthoh Arfawie Kurde, 2005, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Oemar Sena Adji, 1980, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta.

River Yohanes Manalu, 2015, *Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Lex Crimen Vol. IV No. 1.

Seno Adji dan Insriyanto Seno Adji, 2007, *Peradilan Bebas dan Contempt Of Court*, Diadit Media, Jakarta.

Su Supratman & Philip Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. III, Alfabeta, Jakarta.

pratkan & Philip Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. III, Alfabeta, Jakarta.

Petter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Cet III, Prenadamedia Group, Jakarta.

Jurnal hukum, peranan penyidik polri dalam sistem peradilan pidana, D.P.M. Sitompul. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1044>,

Diakses 22 Nnoverber 2022

- Atmaja, Ida Wayan Dharma Punia I
Wayan Suardana ,”Hak
Imunitas Advokat Dalam
Persidangan Tindak Pidana
Korupsi”, *Jurnal Kertha
Wicara Udayana*, Vol 07
- Daryanti , Silvia, Nyoman Serikat PJ
dan Purwoto,
“Pertanggungjawaban Pidana
Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap
Terhadap Hakim (Studi
Kasus Putusan Nomojr
1319K/Pid.Sus/2016)
,Diponogoro Law Journal ,
Volume 6 Nomor 2 (2017)
- Dharma Yoga, I Nyoman, A.A
Ngurah Oka Yudistira
Darmadi, “Kewenangan
Komisi Pemberantasan
Korupsi Menangani
Obstruction Of Justice Dalam
Perkara Korupsi”, *Jurnal
Hukum Kertha Wicara
Udayana* , Vol 07, No
04(2018)
- Gareda, Markhy S., “Perbuatan
Menghalangi Proses
Peradilan Tindak Pidana
Korupsi Berdasarkan Pasal 21
UU No. 31 Tahun 1999
Juncto UU No. 20 Tahun
2001”, *Lex Crimen*, Vol. IV
No. 1 Januari-Maret (2015).
- Padil, “Karakteristik
Pertanggungjawaban Pidana
Korporasi dalam Tindak
Pidana Korupsi”, *Jurnal IUS
Kajian Hukum dan Keadilan*,
Vol 04, No 1(2016).
- Rozi, M ,”Peranan Advokat Sebagai
Penegak Hukum Dalam
Sistem Peradilan Pidana
Dikaji Menurut Undang-
Undang Nomor 18 Tahun
2003 Tentang Advokat”,
Jurnal Mimbar Justitia, Vol
VII No 1 Edisi Februari15 -
2023.
- Sularto, R.B, “Pengaturan Tindak
Pidana Contempt Of Court
Berdasarkan Sistem Hukum
Pidana Indonesia” ,
Diponegoro Law Journal .
Volume 6, Nomor 2(2017).

